



PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Imam Bonjol Nomor 26 Metro Kode Pos 34111

Telepon : (0725) 42433, Faks. (0725) 42494

www.metro.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA METRO

Nomor : 800/ 246 /KPTS/D-11/01/2023

TENTANG

PENETAPAN VISI, MISI DAN MOTTO PELAYANAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA METRO
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA METRO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan asas penyelenggaraan Pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna layanan, setiap penyelenggara Pelayanan Publik wajib Menetapkan Visi, Misi dan Motto Pelayanan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Visi, Misi dan Motto Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro.
- c. bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

7. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 05 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Metro Tentang Penetapan Visi, Misi dan Motto Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro.

KESATU : Visi, Misi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro adalah :

1. **Visi : Terwujudnya Pelayanan Prima, Transparansi dan Akuntabel**
2. **Misi :**
 - a. **Menciptakan Suasana Pelayanan yang Refrensentatif dan Berbudaya Lingkungan**
 - b. **Mewujudkan Pelayanan yang Cepat, Tepat, dan Adil**
 - c. **Mewujudkan Pelayanan yang Ramah, Santun, serta Berbudaya**
 - d. **Mewujudkan Pelayanan secara Digital**
 - e. **Mewujudkan Pelayanan tanpa Calo dan Bersih dari Gratifikasi dan Gratis untuk Semua Dokumen.**

KEDUA : Motto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro adalah **"KERJA KERAS, KERJA CERDAS, KERJA IKHLAS"** yang mengandung makna :

1. Kerja Keras mengandung makna Bekerja seoptimal mungkin untuk menghasilkan Pelayanan Administrasi Kependudukan yang cepat, tepat, dan akurat.
2. Kerja Cerdas mengandung makna Bekerja dengan memahami Tupoksi yang diwujudkan dalam pemberian Pelayanan Administrasi Kependudukan.
3. Kerja Ikhlas mengandung makna Bekerja dengan sepenuh hati tanpa mengharapkan imbalan berupa Uang, barang, ataupun hal yang lain dalam pelayanan Administrasi Kependudukan, hanya mengharapkan keberkahan dalam melaksanakan tugas.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Metro
Pada Tanggal : 24 April 2023
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA METRO



IKA PUSPARINI ANINDITA JAYASINGA

Tembusan Yth,

1. Walikota Metro
2. Inspektur Kota Metro.